

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali mendorong dan mengembangkan sumber – sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya dapat terus meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Haryuda,2013:1). Pendapatan dalam negeri khususnya sektor pajak yang tiap tahun mengalami peningkatan merupakan tantangan bagi pemerintah.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak dimulai pada tahun 1983 dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *Self assesment system* memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dalam hal melaporkan dan membayar pajak terhutangnya. Setelah melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus melaporkan jumlah pajak yang terhutang melalui surat pemberitahuan pajak (SPT). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak diberikan kebebasan untuk mengurus sendiri pajak yang harus dibayar. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9) ciri-ciri self assessment system yakni,

- a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- b. wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya adalah dengan meluncurkan *e-Billing* untuk kemudahan pembayaran pajak secara elektronik. *e-Billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*.

Direktorat jenderal pajak (2017) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *eBilling* yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih

akurat. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-Billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Menurut PER-26/PJ/2014 Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang di administrasikan oleh *Biller* oleh Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *e-Billing*. Direktorat jenderal pajak (2017) per 1 Juli 2016 juga mengharuskan seluruh Wajib Pajak menggunakan *e-Billing* dalam pembayaran pajak.

Selain itu direktorat jenderal pajak juga mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 yaitu peluncuran sistem *e-Filling*. Budiarto (2016:77) mengemukakan bahwa sistem *e-Filling* adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan media internet. Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Sistem ini bersifat pribadi dan cuma-cuma, artinya pelaporan pajak dapat dilakukan tanpa melalui pihak lain dan tidak ada biaya apapun yang dikenakan atasnya.

Sistem *e-Filling* dapat meminimalkan biaya dan menghemat waktu karena hanya dengan bermodalkan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT pajak.

Penerapan sistem *e-Billing* dan *e-Filling* yang diluncurkan oleh direktorat jendral pajak dimanfaatkan oleh wajib pajak, anggota-anggota KOPANSHA Wreta Karya selaku wajib pajak orang pribadi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini membuat anggota-anggota KOPANSHA Wreta Karya dapat menggunakan sistem *e-Billing* dan *e-Filling* dengan mengakses di www.pajak.go.id kapan saja dan dimana saja.

Penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan telah dilaksanakan oleh Rahayu dan Lingga (2009) dengan hasil sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi fasilitas teknologi elektronik antara lain e-Spt, *e-Filling*, dan *e-Registration* pada KPP Pratama Bandung “X” sebagian besar dalam kategori baik dan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Husnurrosyida dan Suhadi (2017) menyatakan *e-Filing*, *e-Billing*, dan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelaporan pajak secara online juga dilakukan oleh anggota-anggota Koperasi aneka usaha Wreta Karya atau biasa disebut KOPANSHA Wreta Karya yang terletak di Dusun Purworejo kabupaten Malang. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan sistem *e-Billing* dan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pada anggota-anggota KOPANSHA Wreta Karya yang terletak di Dusun Purworejo. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Anggota - Anggota Koperasi Aneka Usaha Wreta Karya”.

1.2 Perumusan masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini ialah :

1. Apakah penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada anggota-anggota KOPANSHA Wreta Karya?
2. Apakah penerapan sistem *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada anggota-anggota KOPANSHA Wreta Karya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-Billing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KOPANSHA Wreta Karya.
2. Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-Filling* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KOPANSHA Wreta Karya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian berkaitan dengan penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.

b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan dan informasi, khususnya berkaitan dengan penerapan sistem e-Billing dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan penelitian ini.

b. Bagi Penulis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan di bidang penelitian akuntansi perpajakan